



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda

Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Tembusan : -

Nomor : 113/DITFKEPD/MD/SP.4/14/2025

Tanggal : 21 April 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penataan Perangkat Daerah dan Telaah Terhadap Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat





Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sulawesi Barat melalui surat Nomor 000.8.5/99/III/2025, tanggal 18 Maret 2025, memohon persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk penataan perangkat daerah sebanyak 18 (delapan belas) perangkat daerah dan untuk penyesuaian nomenklatur sebanyak 1 (satu) perangkat daerah.
2. Dapat dilaporkan bahwa:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan penataan perangkat daerah, sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Eksisting	Usulan Penataan Perangkat Daerah
1.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A
2.	Kehutanan	Dinas Kehutanan Tipe B	
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A
4.	Pariwisata	Dinas Pariwisata Tipe A	
5.	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi Tipe A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A
6.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Tipe B	
7.	Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Tipe A
8.	Pertanahan		
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan Tipe B	
10.	Sosial	Dinas Sosial Tipe A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A	
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe A	
13.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe B	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B	
15.	Fungsi Penunjang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Tipe A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A
16.	Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B	

- b. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat kemudian mengusulkan penyesuaian Nomenklatur **Dinas Ketahanan Pangan** menjadi **Dinas Pangan** sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
  - c. Selanjutnya, diusulkan perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada prinsipnya **belum dapat disetujui** mengingat Hasil Pemetaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang **keuangan Provinsi Sulawesi Barat memperoleh skor 836**, belum mencapai **skor 951** sebagai dasar untuk diwadahi oleh 2 (dua) perangkat daerah (ditetapkan dalam Permendagri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Sesuai Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk fungsi penunjang bidang keuangan dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan masing-masing Tipe B, jika nilai skor 951- 975, di wadahi dalam 2 (dua) Badan masing-masing Tipe A, jika nilai skor lebih dari 975;
3. Berdasarkan ketentuan:
- a. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
    - 1) Pasal 110 ayat (1), Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
    - 2) Pasal 111 ayat (2), bahwa Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur organisasi. Dengan penjelasan bahwa pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi.
  - b. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, antara lain bahwa evaluasi terhadap perangkat daerah mencakup:
    - 1) Evaluasi produktivitas dan efisiensi; dan
    - 2) Evaluasi struktur organisasi.
4. Berpedoman pada ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, menurut hemat kami bahwa penataan perangkat daerah pada Angka 2 huruf a dan huruf b di atas pada prinsipnya **dapat disetujui** karena telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
5. Terhadap kebijakan penataan perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, **belum dapat disetujui** untuk diwadahi oleh 2 (dua) perangkat daerah, karena belum mencapai **skor 951** sebagai dasar untuk diwadahi oleh 2 (dua) perangkat daerah sesuai Sesuai Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk mohon perkenan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	
KASUBAG TU	
ANGGOTA TIM	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001